

**IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN JIWA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DI
PUSKESMAS SAIL, KECAMATAN SAIL, KOTA PEKANBARU**

Tara Raf Ananda¹, Emilda Firdaus², Zulwisman³

tara06raf66ananda@gmail.com¹, emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id², zulwisman@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini membahas implementasi pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesehatan jiwa merupakan bagian penting yang dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara, termasuk melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas sail telah sesuai dengan regulasi, serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan upaya yang dilakukan untuk peningkatan layanan tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuisioner, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas sail masih belum optimal terutama pada aspek promotif dan preventifyang belum dilakukan secara menyeluruh. Hambatan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya informasi dan edukasi mengenai kesehatan jiwa. Disamping itu, terdapat upaya kuratif dan rehabilitatyang dilakukan melalui rujukan dan konsling individu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan tenaga kesehatan jiw, penyediaan sarana yang memadai, serta optimalisasi edukasi masyarakat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan jiwa yang holistik dan berkesinambungan

Kata Kunci: Kesehatan Jiwa, Implementasi Kebijakan, Puskesmas, Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Abstract: This study examines the implementation of mental health services at Sail Health Center (Puskesmas Sail), located in Sail Subdistrict, Pekanbaru City, based on Government Regulation Number 28 of 2024 as the implementing regulation of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Mental Health is an essential component of human rights that must be guaranteed by the state, including through primary healthcare facilities such as public health centers (puskesmas). This research aims to assess the extent to which mental health service implementation at Puskesmas sail aligns with applicable regulations, as well as to identify supporting and inhibiting factors and the efforts undertaken to improve service delivery. This study employs a sociological legal research method with data collection techniques comprising interviews, questionnaires, and documentation, the findings indicate that the implementation of mental health services at Puskesmas sail remains suboptimal, particularly in the promotive and preventive aspects, which have not been comprehensively carried out. Major obstacles include limited human resources specializing in mental health, inadequate infrastructure and facilities, and low community participation due to insufficient information and education regarding mental health. Nevertheless, curative and rehabilitative efforts have been undertaken through referral systems and individual counseling. The study recommends enhanced training for mental health personnel, provision of adequate facilities, and the optimization of public education as integral components of a holistic and sustainable mental health service system.

Keywords: Mental Health, Policy Implementation, Public Health Center, Public Service, Government Regulation Number 28 Of 2024.

PENDAHULUAN

Kesehatan dan Manusia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi manusia yang menjadi tiang awal dari tersedianya Sumber Daya Manusia yang cerdas, produktif, dan sejahtera yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan bangsa. Oleh karenanya penting diselenggarakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk menunjang kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat.

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Artinya, selain kesehatan fisik dan sosial, kesehatan jiwa juga menjadi bagian yang penting dalam penentu kesehatan. Sehat atau tidaknya seseorang dapat ditentukan berdasarkan keseimbangan antara kondisi fisik dan jiwanya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization) mengungkapkan kondisi mental yang sehat penting bagi setiap individu untuk bertahan hidup, produktif dalam bekerja dan berkontribusi pada komunitas. WHO menyesali masih banyak negara yang tidak memiliki pelayanan kesehatan jiwa memadai yang dipicu oleh kurangnya perencanaan dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa.

Indonesia sebagai negara hukum harus secara tepat memberi nilai kepastian bagi setiap warga negara, yang dalam hal ini Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sejahtera batin merupakan hasil yang diperoleh dari Kesehatan Jiwa.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Prevalensi jumlah masalah gangguan mental emosional semakin signifikan dilihat dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 di angka 6% dan meningkat pada tahun 2018 di angka 9,8%. Hal tersebut membuktikan bahwa masalah kesehatan jiwa bukan hal yang dapat diabaikan tetapi, merupakan suatu masalah kesehatan yang keberadaannya terus ada dan berkembang ditengah masyarakat indeonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat secara jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau. Regulasi tersebut merupakan bentuk upaya dan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kesehatan jiwa. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini menjelaskan, bahwa pelayanan kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan dengan pendekatan:

1. Promotif

Promotif adalah upaya peningkatan kesehatan,

2. Preventif

Preventif adalah upaya pencegahan penyakit,

3. Kuratif

Kuratif adalah upaya pengobatan,

4. Rehabilitatif dan/atau Paliatif

Rehabilitatif dan/atau paliatif adalah upaya pemulihan serta upaya peningkatan kualitas hidup.

Pemberian Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan perintah Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pasal 77 ayat (1) huruf e. Salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ini sesuai dengan isi Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang Lebih lanjut dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Artinya, Puskesmas hadir sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan pada tingkat pertama serta terikat pada pendekatan yang diatur dalam undang-undang. Namun, pada saat ini situasi Puskesmas di Indonesia masih fokus pada pemberian pelayanan sakit fisik seperti sakit jantung, diabetes melitus, ginjal, kesehatan ibu dan anak, dan sakit lain yang masih berkaitan dengan fisik manusia. Kesehatan Jiwa seharusnya juga memiliki posisi yang sama dalam hal implementasi pelayanan karena Kesehatan Jiwa merupakan bagian dari 10 Penyakit Prioritas Nasional oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan data Puskesmas Sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, pada tahun 2024 terdapat 30 pasien ODGJ dan 36 pasien ODMK yang terdaftar mendapat pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Mayoritas pasien ODMK dan ODGJ tersebut merupakan mereka yang berada pada usia produktif manusia. Skizofernia adalah penyakit mental yang paling banyak menyerang ODGJ, Pada pasien ODMK ditemukan mayoritas diagnosa gangguan emosional.

Berdasarkan data Agregat Kependudukan Kota Pekanbaru tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 26.050 jiwa jumlah penduduk Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru terdapat 18.280 usia produktif. Artinya, terdapat 18.280 jiwa usia produktif di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru yang akan terus berpotensi menjadi bagian dari Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)/Orang dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ). Sehingga penting adanya pelayanan kesehatan jiwa yang memadai menggunakan pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan/atau Paliatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Puskesmas Sail sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan pada tingkat pertama di wilayah Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai batu uji penelitian dan Puskesmas sail sebagai tempat penelitian yang akan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul: *Implementasi Pelayanan Kesehatan Jiwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Di Puskesmas Sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.*

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara peraturan hukum dan implementasinya di masyarakat oleh lembaga.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru wilayah hukum Puskesmas Sail. Pengambilan lokasi ini dikarenakan di Puskesmas Sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sample

No	Nama Populasi	Responden	Sampel	Presentase Sampel	Metode Sampel
1.	Dokter Koordinator Kesehatan Jiwa Puskesmas Sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru	1	1	100%	Purposive Sampling

2.	Pegawai Puskesmas Sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru	29	1	4%	Purposive Sampling
3.	Masyarakat didalam wilayah kerja Puskesmas Sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru	26.050	105	0,40%	Random Sampling
4.	Pihak Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	1	1	100%	Purposive Sampling
5.	Anggota DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100%	Purposive Sampling

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Sail, kecamatan Sail, Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

1. Upaya kesehatan jiwa yang bersifat promotif

ketentuan pasal 151 ayat (2) menjelaskan Upaya Kesehatan jiwa bersifat promotif paling sedikit terdiri atas:

- a. Pola asuh positif
- b. Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan jiwa, termasuk pengembangan keterampilan hidup dan pertolongan pertama pada luka psikologis
- c. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung perkembangan jiwa yang sehat, dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa

Dalam wawancara bersama dokter koordinator kesehatan jiwa Puskesmas sail menuturkan tugas memberi pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas sail hanya bergantung pada dua orang tenaga kesehatan dari keseluruhan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas sail. Kader-kader posyandu yang ada tidak pernah mendapat pengajaran dan pelatihan khusus dalam bentuk apapun mengenai pelayanan kesehatan jiwa dimasyarakat. Puskesmas sail juga tidak pernah melakukan pendekatan khusus seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan guna memberi edukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa khusus yang melibatkan masyarakat diluar kader.

No	Permasalahan	Responden			
		Benar	Ragu-Ragu	Tidak Benar	Total
1.	Saya mengetahui Puskesmas Sail dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa tingkat primer bagi masyarakat Kecamatan Sail	6	35	64	105
2.	Saya mengikuti akun media sosial Puskesmas Sail	3	7	90	105
3.	Saya membaca informasi edukasi kesehatan jiwa yang dipublikasikan oleh Puskesmas Sail	6	21	78	105
4.	Saya merupakan masyarakat yang mengupayakan terselenggaranya lingkungan sehat secara jiwa di Kecamatan Sail	11	54	40	105

Berdasarkan tabel responden di atas Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan jiwa yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024 tidak merata. sebanyak 78 orang tidak pernah membaca informasi kesehatan jiwa yang dipublikasikan oleh Puskesmas sail. Minimnya informasi

dan edukasi pengetahuan tentang kesehatan jiwa didalam masyarakat juga berdampak langsung pada pergerakan kesehatan jiwa yang melibatkan peran serta masyarakat.

2. Upaya kesehatan jiwa yang bersifat Preventif

Ketentuan Pasal 153 ayat (1) menjelaskan pencegahan gangguan jiwa paling sedikit terdiri atas:

- a. Pencegahan terjadinya masalah kejiwaan;
- b. Pencegahan timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa;
- c. Pengurangan faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan/atau
- d. Pendegahan timbulnya dampak masalah psikososial.

Selanjutnya, dalam mencapai tujuan pencegahan bunuh diri terdapat ketentuan Pasal 154 ayat (1) menjelaskan pencegahan bunuh diri paling sedikit terdiri atas :

- a. Pencegahan faktor resiko bunuh diri;
- b. Pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri; dan
- c. Pencegahan percobaan bunuh diri.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dokter koordinator kesehatan jiwa

Puskesmas sail, puskesmas sail menjalankan skrining kesehatan jiwa dengan metode kuisioner skrining. Di tahun 2024 total capaian skrining Puskesmas Sail di angka 2.356 atau hanya sekitar 12,89% dari total jumlah penduduk usia produktif tahun 2024 di Kecamatan Sail.

3. Upaya kesehatan jiwa yang bersifat kuratif

Ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) menjelaskan:

(3) Upaya kesehatan jiwa yang bersifat kuratif dilaksanakan melalui proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat.

(4) Penatalaksanaan yang tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tatalaksana farmakologis, serta rujukan dan rujuk balik oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangan.

Wawancara bersama dokter koordinator kesehatan jiwa Puskesmas sail mengatakan bahwa dalam kuratif Puskesmas sail rutin melakukan rujukan pasien jiwa kepada Rumah Sakit Jiwa Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. lebih lanjutnya puskesmas menyediakan obat-obatan sebagai penunjang kesembuhan pasien jiwa. Namun, obat-obatan yang ada dalam jumlah terbatas, dimana obat disediakan sesuai dengan jumlah pasien yang terdaftar untuk melakukan pengambilan obat di Puskesmas sail saja.

4. Upaya kesehatan jiwa yang bersifat rehabilitatis dan/atau paliatif

Ketentuan Pasal 159 ayat (2) menjelaskan:

(2) upaya kesehatan jiwa yang bersifat rehabilitatif terdiri atas:

- a. rehabilitasi psikiatrik /psikososial
- b. rehabilitasi medik
- c. rehabilitasi sosial

Rehabilitasi psikiatrik/psikososial dapat dilakukan dalam bentuk farmakoterapi dan psikoterapi, psikoedukasi, pelatihan keterampilan hidup mandiri, dan memberikan dukungan psikologis pada pasien dan keluarga. Wawancara bersama dokter koordinator kesehatan jiwa Puskesmas sail menyampaikan bahwa dalam rehabilitatif puskesmas hanya dapat membantu sebatas pemberian konseling kejiwaan individu pada pasien. Konseling individu tersebut dapat dilakukan di Puskesmas secara langsung atau pada saat pihak petugas kesehatan puskesmas melakukan jengukan rumah kepada pasien kesehatan jiwa yang terdaftar. Penerima manfaat ini berupa mereka yang menjadi bagian dari ODGJ terdaftar.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

1. Faktor pendukung

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Puskesmas sail memiliki Dokter umum dan Perawat yang ada pernah mengikuti pelatihan deteksi dini kejiwaan.

b. Alat, Sarana, dan Rujukan

Ketersedian alat skring kejiwaan sederhana yang dapat dioperasikan oleh tenaga kesehatan. Bangunan puskesmas yang layak, prabotan serta alat medis dan fasilitas laboratorium yang layak menjadi faktor pendukung Puskesmas sail dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa pada tempat yang layak bagi pasien.

c. Kolaborasi dan koordinasi antar Instansi

Rumah sakit jiwa daerah juga mendukung serta menerima sistem rujukan pasien dari puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru.

2. Faktor penghambat

a. Kuantitas Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan teori penegakan hukum, suatu aturan atau kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh instrumen pelaksanaan yang memadai. kesehatan jiwa Puskesmas sail menjelaskan bahwa hanya ada 2 (dua) orang tenaga kesehatan di puskesmas sail yang dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Jumlah ini tentu sedikit mengingat ada puluhan kasus kesehatan jiwa yang harus ditangani.

b. Regulasi dan Dukungan Kelembagaan

Dalam menentukan pelayanan berjalan dengan baik maka perlu adanya parameter yang jelas. Wawancara bersama Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa belum ada produk hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Pekanbaru. Produk hukum daerah yang berkaitan dengan kesehatan ada saat ini hanya sebatas pada perda pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.

c. Stigma Masyarakat

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa hal yang menjadi kendala besar dalam implementasi pelayanan kesehatan jiwa adalah masyarakatnya. Stigma yang sulit untuk dipudarkan dari masyarakat tentang pandangan penyakit kejiwaan sebagai penyakit yang memalukan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Puskesmas sail juga mengeluhkan tentang keadaan masyarakat yang kurang peduli dengan upaya pencegahan, minimnya literasi tentang penyakit kejiwaan serta menolak untuk diskriminasi kejiwaannya dengan alasan mayoritas malu untuk melakukan pengecekan kejiwaan.

Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Sail, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Puskesmas sail

Puskesmas sail setiap tahunnya sesuai arahan Dinas Kesehatan, selalu menjalankan skrining kesehatan jiwa kepada masyarakat. Secara kuratif puskesmas terus berusaha untuk memberikan rujukan rumah sakit yang mampu baik dalam menangani pasien ODGJ dan ODMK. Surat rujukan juga dikeluarkan pada hari yang sama apabila tidak ada kendala administrasi yang menghalangi pasien.

2. Upaya yang sedang dilakukan oleh Puskesmas sail

Secara kuratif tenaga kesehatan Puskesmas sail selalu berusaha untuk memberikan obat-obatan yang sesuai bagi pasien yang terdaftar. Selain sesuai, tenaga kesehatan juga memastikan obat-obatan tersebut sampai kepada pasien dengan baik. Home visit menjadi salah satu upaya yang dilakukan tenaga kesehatan Puskesmas sail dalam melihat perkembangan pasien ODGJ berat.

3. Upaya yang akan dilakukan oleh Puskesmas sail

Dalam meningkatkan upaya promotif yang ada, Puskesmas sail berencana untuk melakukan

sosialisasi bagi masyarakat yang berfokus pada topik pembahasan mengenai kesehatan jiwa. Selanjutnya, Puskesmas sail juga akan melakukan upaya agar dapat bekerja sama dengan sektor-sektor lain sebagai penunjang terselenggaranya pelayanan kesehatan jiwa yang baik di dalam wilayah kerja Puskesmas sail.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Sail, Pekanbaru, belum berjalan maksimal dan belum sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang terlihat dari minimnya upaya promotif (edukasi), rendahnya capaian preventif (skrining), serta terbatasnya layanan kuratif dan rehabilitatif. Implementasi ini terhambat oleh tiga faktor utama, yakni faktor normatif (kekosongan hukum/Perda), faktor struktural (keterbatasan SDM kesehatan jiwa), dan faktor sosiokultural (stigma negatif di masyarakat). Meskipun demikian, puskesmas tetap berupaya melakukan perbaikan melalui berbagai langkah yang telah, sedang (seperti integrasi skrining dan home visit), dan akan dilakukan (sosialisasi dan kerjasama lintas sektor).

Saran

Menyikapi belum optimalnya implementasi pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan PP No. 28 Tahun 2024, penulis menyarankan empat hal: Puskesmas Sail perlu memperkuat sosialisasi untuk edukasi masyarakat berisiko dan mengurangi stigma; diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya rehabilitatif; Pemerintah Kota Pekanbaru didorong untuk segera membuat produk hukum daerah (Perda) guna memberikan kepastian hukum dan standar layanan yang terukur; serta akademisi disarankan melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan metodologi variatif untuk mengevaluasi dampak nyata dan efektivitas jangka panjang dari pelayanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Anis Ermawati dan Arisni Kholidatu, Defisit Fungsi Eksekusi Pragmatis Pada Tuturan Anak Retardasi Mental Ringan (Kajian Pragmatik Klinis), Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Cipedes Tasikmalaya, 2023.
Anita Betri dkk, Puskesmas dan Jaminan Kesehatan Nasional, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
Atikah, Ika, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Haura Utama, Sukabumi, 2009, hlm
Cahyani, Indah, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021.
Djuari, Lilik, dkk, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Airlangga University Press, Surabaya, 2019.
Ediwarman, Metode Penelitian Hukum, PT. Sofmedia, Medan, 2013.
Faisal, Muhammad, Hukum Pelayanan Publik, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2023.
Firdaus Emilda dan Zainul Akmal, Hukum Tata Negara, Taman Karya, Pekanbaru, 2020.
Firdaus, Emilda, dkk, Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia, Taman Karya, Pekanbaru, 2024.
Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Alfabetika, Bandung, 2010.
Husen, La Od, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, CV. Social Politic Genius [SIGN], Makassar, 2019.
I.N. Sholichah, Aulia, Pengawasan Pelayanan Publik, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021.
Karno, Service Excellence Pelayanan Puskesmas, Alqaprint Jatinangor, Bandung, 2020.
Kusnanto, Kesehatan Jiwa, Ghyyas Putra, Semarang, 2019.
Kusnanto, Mengenal Kesehatan Jiwa, Mutiara Aksara, Semarang, 2019.

- Mardjono Rekhsodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)", Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Pudyatmako Y Sri, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Putra, Minahasa, Teddy Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional, Gramedia Widiasarana Indoensia, Jakarta, 2021.
- Rajanner Pangihutan Simarmata, Birokrasi Pelayanan Publik, Literasi Nusantara Abadi, Jakarta, 2024.
- Said Akhmad Maulana dan Vika Martahayu, Kenali Kecemasan Neurotik Pada Siswa Tinjauan dalam Bimbingan dan Konseling, Literasi Nusantara, Malang, 2020.
- Soekanto Soerjono, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", RajaGrafindo Persada, Jakarta Utara, 1993.
- Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", RajaGrafindo Persada, 1993.
- Suteki, dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Suwanda, Dadang, dkk, Mal Pelayanan Publik Percepatan Peningkatan Kualitas dan Inovasi Layanan Masyarakat, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021.
- Swarjana, I Ketut, Populasi-sampel, teknik sampling & bias dalam penelitian, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2022.
- Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, Rajawali pers, Jakarta, 2017.
- Y. Sri Pudyatmako, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, Salemba Empat, 2007.
- Yustina, Endang, Wahyati dan Yohanes Budisarwo, Hukum Jaminan Kesehatan: Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020.
- Yusuf, Ah, Rizky Fitryasari PK, and Hanik Endang Nihayati, Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa, Salemba Medika, Jakarta Selatan, 2015.

B. Makalah huku, Jurnal hukum dan Tesis

- Ardinata, Mikro. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)" Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020.
- Carissa, Dewi Rhea "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Layanan Dasar dalam Panti Bagi Penyandang Terlantar Melalui Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial" Sosio Informa, Volume 5, Nomor 3, Desember 2019.
- Djohan, Sri Endriyani, dkk. "Gangguan Mental Emosional dan Depresi Pada Remaja." HealthCare Nursing Journal, Volume 4, Nomor 2, Juli 2022.
- Fadilla, Annisa, Rizky, dan Putri Ayu Wulandari, Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data, Mitita Jurnal Penelitian, Volume 1, Nomor 3, Agustus 2023.
- Firmansyah, Yohanes, dan Gunawan Widjaja. "Masalah-Masalah Dalam Kesehatan Jiwa." Cross-border, Januari-Juni 2022.
- Habeahan, R. O. P., Shaluhiyah, Z, dkk. "Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Faktor yang Mempengaruhinya di Pusat Kesehatan Masyarakat: Literature Review". Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI). Volume 6, Nomor 6, Juni 2023.
- Hariyoko, Yusuf, Yanuarius Dolfianto Jehaut, dan Adi Susiantoro. "Efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat oleh puskesmas di kabupaten manggarai." Jurnal Good Governance, Volume 17, Nomor 2, September 2021.
- Jumaini, dkk. "Edukasi Perkembangan Emosi dan kepribadian untuk Kesehatan Mental Remaja". Journal of Human And Education, Volume. 5, Nomor. 1, Februari 2025.
- Laia, Otanius, Odaligoziduhu Halawa, dan Palindungan Lahugu, "Pengaruh Sistem Informasi

- Managemen Terhadap Pelayanan Publik”, Jurnal Akuntansi, Managemen, dan Ekonomi, Volume 1, Nomor 1, Mei 2022
- Lestarina, Ni Nyoman Wahyu, Pendampingan remaja sebagai upaya peningkatan kesehatan mental remaja di Desa Laban Gresik, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ITK (PIKAT), Juni 2021.
- Mahanum, Mahanum, Tinjauan Kepustakaan, ALACRITY: Journal of Education, Volume 1, Nomor 12, Juni 2021.
- Meriza, Iin. "Pengawasan (Controling) Dalam Institusi Pendidikan." At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam, Volume 10, Nomor 1, Juni 2018.
- Mikhael, Lefri. "Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa dihubungkan dengan hak asasi manusia." Journal of Psychiatry, Volume 13, Nomor 1, April 2022.
- Pujihastuti, Isti, Perinsip Penulisan Kuesioner Penelitian, CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah, Volume 2, Nomor 1, Bekasi 2010.
- Rifqo, Husni Muhammad, dan Ardi Wijaya. "Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit." Pseudocode, Voume 4, Nomor 2, September 2017.
- Rizwanda, Wawan, Dodi Haryono, Gusliana HB. "Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Perda." Jurnal Hukum Non Diskriminatif. Volume. 3, Nomor. 2, Januari 2025.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." Journal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Volume 10, Nomor 1, Juni 2014.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal Dinamika Hukum. Volume. 8, Nomor. 3, September 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Agregat Kependudukan Kota Pekanbaru Semester I Tahun 2024

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013

Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.